



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat, NRP : XXX, XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kota Probolinggo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/59/K/AD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana tercatum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 01 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Indonesia sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

Kesatu : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang dengan sengaja mentranmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Denda : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Pemecatan dari Kedinasan TNI Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 11602157 tanggal 10 Januari 2024.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo atas nama Sdri. XXX.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 351320111052XXX atas nama Kepala Keluarga XXX alamat Perum Kertas Leces Indah A 4/2 RT.020 RW.003 Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg V/XI/3/XXX/2009 bulan April 2009 atas nama XXX.

e) 1 (satu) lembar foto copy *screenshot chat* Instagram antara Terdakwa dengan Sdri. XXX.

f) 3 (tiga) lembar foto copy *screenshot* percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. XXX.

g) 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Bromo Permai II Probolinggo.

h) 1 (satu) lembar foto Handphone merk OPPO tipe CPH2461, IMEI (Slot SIM 1) 860483060459XXX, IMEI (slot SIM 2) 860483060459XXX warna hitam.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar hasil Labfor Polda Jatim Nomor LAB:  
365/FKF/2024 tanggal 26 Januari 2024 isi tentang percakapan  
handphone milik XXX XXX dengan Sdri. XXX.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe CPH2461, IMEI (slot SIM 1) 860483060459XXX, IMEI (slot SIM 2) 860483060459XXX warna hitam
  - b) 1 (satu) buah SIM Card/SIM-1 nomor 082350722XXX (Telkomsel).
  - c) 1 (satu) buah SIM Card/SIM-2 nomor 087762062XXX (XL Axianta)  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **XXX**, XXX NRP XXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kedua:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"

b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua.

c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu:

"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya"

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

e. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe CPH2461, IMEI (slot SIM 1) 860483060459XXX, IMEI (slot SIM 2) 860483060459XXX warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah SIM Card/SIM-1 nomor 082350722XXX (Telkomsel).

c) 1 (satu) buah SIM Card/SIM-2 nomor 087762062XXX (XL Axianta).

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 11602157 tanggal 10 Januari 2024.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispendukcakil Kabupaten Probolinggo atas nama Sdri. XXX.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 351320III1052XXX atas nama Kepala Keluarga XXX alamat Perum Kertas Leces Indah A 4/2 RT.020 RW.003 Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg V/XI/3/XXX/2009 bulan April 2009 atas nama XXX.

e) 1 (satu) lembar foto copy *screenshot chat* Instagram antara Terdakwa dengan Sdri. XXX.

f) 3 (tiga) lembar foto copy *screenshot* percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. XXX.

g) 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Bromo Permai II Probolinggo.

h) 1 (satu) lembar foto Handphone merk OPPO tipe CPH2461, IMEI (Slot SIM 1) 860483060459XXX, IMEI (slot SIM 2) 860483060459XXX warna hitam.

i) 7 (tujuh) lembar hasil Labfor Polda Jatim Nomor LAB: 365/FKF/2024 tanggal 26 Januari 2024 isi tentang percakapan handphone milik XXX XXX dengan Sdri. XXX.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

g. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/57-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juli 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Terdakwa tanggal 24 Juli 2024.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA**, Bahwa hakim *Judex facti* Tingkat Pertama kurang teliti dalam memeriksa apakah bukti yang diambil oleh penyidik dapat dikategorikan diambil secara sah atau tidak, karena bukti tersebut di ambil oleh siswa SMA Taruna Ora. Zulaeha Leces namun yang bersangkutan tidak pernah diperiksa ataupun dihadirkan dalam persidangan. Bahwa perkara ini terjadi bukan karena niatan Saksi-1 melaporkan kepada pihak sekolah maupun pihak yang berwenang melainkan dari laporan salah satu siswa SMA Taruna Ora. Zulaeha Leces yang dengan sengaja melakukan illegal akses dengan cara membuka *whatsapp web* milik Saksi-1 pada saat pelajaran komputer di sekolah tersebut. Oleh karena perkara ini bermula dari laporan siswa yang tidak pernah diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan maka sudah semestinya perkara ini dihentikan karena terjadi cacat formil dan materil. Hal ini sebagaimana terurai pada halaman 42 nomor 2 pada keterangan Saksi-3 (XXX) yang menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan November 2023 (tanggal lupa) sekitar pukul 09.30 Wib salah satu seorang siswi datang ke ruangan Saksi di ruang BK (Bimbingan Konseling), yang awalnya siswi tersebut mengeluh, setiap kerja kelompok tidak pernah memberikan kontribusi ke kelompoknya, kemudian Saksi menyampaikan kepada siswi tersebut "ajak aja diskusi, mungkin punya kesulitan apa dalam mengerjakan tugas kelompok";
- b. Bahwa kemudian siswi tersebut berkata "kita curiga dekat sekali dengan pelatih Paskib" kemudian Saksi menyampaikan dengan berkata "Dekat seperti apa" dijawab "Kayaknya ada hubungan buk" kemudian Saksi berkata "Masa kok begitu, gak mungkinlah", kemudian siswi tersebut menyampaikan "Iya buk saya sudah tanya langsung dan XXX juga mengakui kalo punya hubungan dengan XXX dan saya ada ini buk bukti chat Whatsapp di laptop saya chat antara XXX dengan XXX, karena pada saat itu XXX pinjam laptop saya dan dia lupa *log out Whatsapp* webnya";
- c. Bahwa setelah itu siswi tersebut mengirimkan hasil foto chat Whatsapp dari laptopnya kepada Saksi, kemudian Saksi bertanya "iya ta rek beneran tah ini" kemudian di jawab oleh siswi tersebut "Iya bu saya sudah tanya ke XXX dan XXX membenarkan isi *chat Whatsapp* tersebut", kemudian Saksi menyampaikan kepada siswi tersebut untuk tidak menyampaikan informasi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada orang-orang lain ke siapa pun termasuk ke Wali Kelasnya dan Saksi meminta foto percakapan *chat Whatsapp* Saksi-1 dengan Terdakwa segera dihapus.

Bahwa keterangan yang disampaikan di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi dibawah sumpah dapat digunakan sebagai keterangan yang otentik dan bernilai hukum. Fote chatting whatsapp web milik Saksi-1 yang diperoleh oleh siswa tersebut merupakan ILLEGAL AKSES yang dilakukan salah satu siswi SMA Taruna Ora. Zulaeha Leces yang tidak dapat dibenarkan serta melanggar privasi karena sudah jelas whatsapp web tersebut bukan miliknya seharusnya siswi tersebut tidak memfotonya sehingga bukti foto chat tersebut tidak dapat di pergunakan sebagai bukti dalam persidangan karena diperoleh dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang; dan

Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama tidak menerapkan prinsip "*EXCLUSIONARY RULES*" hal ini disebabkan sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Konsekuensi lebih lanjut, apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah maka demi hukum bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut haruslah tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam beberapa literatur, dikenal dengan istilah *Exclusionary Discretion*. Phyllis B.Gerstenfeld memberi definisi *Ex Rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Oleh karena siswi yang memfoto *whatsapp web* tidak pernah dihadirkan dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak menerapkan prinsip "*equality before the law*" yang mana merupakan hak konstitusional seluruh Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali bagi Terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan.

2. **KEBERATAN KEDUA**, harus dibuktikan secara fakta hukum sesuai dengan keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokok intinya adalah sebagai berikut:

- a. Pada Dakwaan Kesatu Unsur ke-2 Majelis Hakim *judex facti* berpendapat "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".
- b. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 (XXX) dalam BAP nya serta di depan Sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya di bawah sumpah di mana yang merupakan Guru BK yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah berawal dari laporan siswi yang mengetahui dari Laptop yang masih terhubung dengan *whatsapp* Saksi-1, dimana pada saat itu Saksi-1 lupa meng

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (keputusan) dan wawancara web sehingga percakapan antara Terdakwa dan Saksi-1 diketahui temannya dan dilaporkan kepada Saksi-3;

c. Bahwa hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh Saksi-3 secara langsung terhadap Saksi-1 yang dituangkan dalam BAP dan disampaikan dalam persidangan, hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdri. XXX) dan Terdakwa adalah dilakukan secara suka sama suka, tanpa ancaman, bujuk rayu dan tipu muslihat melainkan dikarenakan Saksi-1 mencintai Terdakwa meskipun Saksi-1 pada saat itu sudah memiliki pacar/kekasih.

Vide : BAP Saksi-3 pada nomor 9 " apa XXX menjanjikan mau dinikahi atau dikasih janji apa sampai kamu mau melakukan itu?" XXX jawab "ndak ada janji-janji".

d. Bahwa Oleh karena Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangannya pada halaman 79 angka 9 menyebutkan "Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dengan menyampaikan "nanti kalo semisalnya sudah lulus SMA atau sudah besar nanti saya nikahi", sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa". Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa tidak bisa hal tersebut dikategorikan sebagai bujuk rayu karena faktanya adalah sampai dengan perkara ini Saksi-1 belum lulus sekolah sehingga belum dapat dikatakan pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa benar-benar terjadi atau tidak, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena peristiwanya hukumnya belum terjadi;

e. Bahwa tidak terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tersebut, maka putusan Majelis Hakim harus diperbaiki dan Terdakwa dibebaskan dari hukuman dan pidana tambahan pemecatan serta pidana denda.

3. **KEBERATAN KETIGA**, bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasus XXX perbuatan, dampak terhadap diri terdakwa, dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah premisnya kurang tepat dan kurang memperhatikan hak keadilan atas diri terdakwa/pemohon banding. Karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut kurang tepat dan kurang memperhatikan tentang asas keadilan bagi diri Terdakwa dan DAKWAAN KESATU tidak terpenuhi, maka Pembanding mohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **KEBERATAN KEEMPAT** pada halaman 81 Putusan Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 Tanggal 3 Juli 2024 dalam pertimbangannya bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

- Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

- Hal hal yang memberatkan:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI yang diberikan perintah untuk melatih anggota Paskibra namun justru Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk membujuk Saksi-1.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim0820/Probolinggo dan TNI AD.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.

Namun faktanya Majelis Hakim *judex facti* memutus perkara pidana lebih tinggi dibandingkan tuntutan Oditur Militer, artinya Majelis Hakim *judex facti* sama sekali tidak menilai bahwa Terdakwa pernah berbakti kepada Negara dengan menjadi Prajurit Satgas Unifi! Indobat 23 G di Lebanon 2012-2013 dan mempertimbangkan surat rekomendasi dari Komandan Satuan Dandim 0820/Probolinggo Nomor R/139N/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa/Keluarga Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban dalam hal ini Saksi-2 sudah saling memaafkan meskipun tidak dilakukan dalam bentuk tertulis namun secara langsung sudah dilakukan permohonan maaf baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memperbaiki putusan Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding XXX NRP XXX XXX; dan
2. menguatkan Sebagian dan Membatalkan Sebagian Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 Tanggal 3 Juli 2024 terkait Pidana Pokok, Pidana Tambahan dan Pidana Denda.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 Tanggal 3 Juli 2024 sekedar mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, pidana pokok dan pidana denda.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Berpendapat Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tepat dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa sebagai pembina atau pelatih dari Tim Paskibraka yang seharusnya melindungi siswa yang dilatihnya namun Terdakwa melakukan asusila terhadap Sdri.XXX yang merupakan murid SMA yang sedang dilatihnya dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga sangat terlihat Terdakwa menikmatinya;
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit TNI, Dengan mencermati hal tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila hukuman/pidana dan tambahan pemecatan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga hal tersebut akan menjadi pembelajaran dan akan menimbulkan efek jera, sehingga terhadap perbuatan yang serupa nantinya tidak akan diikuti oleh prajurit TNI lainnya;
3. Bahwa Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat untuk meringankan Terdakwa, namun tindakan yang dilakukan Terdakwa telah jelas dan Terang, dan dalam persidangan Terdakwa mengakui hal tersebut dan juga meminta maaf telah melakukan hal tersebut, sehingga Oditur Militer tidak perlu lagi menjelaskan tentang keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Bahwa mengenai unsur-unsur yang di buktikan oleh Oditur Militer dalam persidangan telah tepat dan telah sesuai dengan fakta persidangan yang dapat oditur militer jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar setelah menjadi pelatih Paskibraka Terdakwa berkenalan dengan dengan siswa dan siswi peserta Paskibraka termasuk Sdri. XXX (Saksi-1) yang merupakan Siswi kelas 1 (Satu) SMA Taruna Dra.Zulaeha Leces, setelah berkenalan karena sering bertemu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memanggil Terdakwa "Aa" dan Saksi-1 menurutinya kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 melalui chatting Whatsapp mengajak Saksi-1 pergi ke Kota Probolinggo setelah acara pengukuhan peserta Paskibraka pada tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai pengukuhan peserta Paskibraka, Terdakwa pergi bersama Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol N XXX SD milik Terdakwa menuju Kota Probolinggo, dan setelah sampai di Kota Probolinggo Terdakwa membawa Saksi-1 ke RedDoorz hotel Bromo Permai II Kota Probolinggo (di depan terminal lama Probolinggo), selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju receptionis RedDoorz hotel untuk memesan kamar dengan menggunakan identitas Terdakwa, sedangkan Saksi-1 menunggu di dalam mobil, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk menjemput Saksi-1 sambil mengatakan "ayo ikut saya" lalu Saksi-1 turun dari mobil mengikuti Terdakwa menuju kamar hotel lantai 2 (dua);

c. Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar RedDoorz hotel Bromo Permai II Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Saksi-1 bertanya "mau ngapain" dijawab oleh Terdakwa "diam, ikut aja", kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, lalu Terdakwa membuka kerudung/jilbab warna hijau, jaket warna hitam dan membuka kaos lengan panjang Saksi-1 warna hitam merah, selanjutnya Terdakwa mencium payudara Saksi-1 yang masih menggunakan BH, setelah itu Terdakwa membuka rok warna hitam dan BH Saksi-1, dan menyuruh Saksi-1 tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 dan memainkannya selama 2 menit yang saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat;

d. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 dengan cara naik turun selama 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa memegang pinggul Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "saya mau keluar, dikeluarkan di dalam atau di luar" lalu dijawab oleh Saksi-1 "di luar aja", setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembersihan badan (mandi) secara bergantian, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan pakaian masing-masing, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 kembali pulang ke rumah diantar oleh Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali pulang;

e. Bahwa benar Saksi-1 juga menyukai Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dengan kata-kata "nanti kalo semisal nya sudah lulus SMA atau sudah besar nanti saya nikahi", sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya di antaranya :

1) Pada tanggal 03 September 2023 persetubuhan dilakukan di kamar No.206 RedDoorz hotel Brome Permai II Kota Probolinggo;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Pada tanggal 21 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan di kamar RedDoorz hotel Brome Permai 11 Kata Probolinggo; dan
- 3) Pada tanggal 20 November 2023 persetubuhan dilakukan di kamar hotel Maharaja Kota Lumajang.
- f. Bahwa benar kondisi kamar hotel pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, baik di kamar RedDoorz hotel Bromo Permai II Kata Probolinggo maupun kamar hotel Maharaja di Lumajang, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan lampu dalam keadaan menyala dan terkadang dimatikan, dan sebelum Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa merayu dan berjanji akan menikahi Saksi-1 serta saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan.
- g. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 Terdakwa juga pernah mengirimkan foto kemaluan (penis) milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan September 2023 melalui *chatting Whatsapp* yang distel untuk sekali lihat dan yang kedua pada bulan Oktober 2023 Terdakwa kembali mengirim foto kemaluan (penis) milik Terdakwa ke Saksi-1 melalui Instagram namun Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk menghapusnya.
- h. Bahwa benar masih dalam bulan September 2023 saat Saksi-1 berada dirumah dihubungi oleh Terdakwa melalui *chatting Whatsapp* menyuruh untuk mengirimkan foto vagina Saksi-1 yang dimasukkan botol parfum plastik warna merah jambu berdiameter 1,5 cm, setelah Saksi-1 melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa dan foto tersebut Saksi-1 kirimkan kepada Terdakwa;
- i. Bahwa benar isi chat mesra Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah diketahui oleh Saksi-6, dan Saksi-6 pernah memperingatkan Saksi-1 untuk tidak mengganggu dengan chatt pada Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi-1 tetap berhubungan;
- j. Bahwa benar sekira bulan November 2023 Sdri. XXX (Saksi-3) selaku guru BP (Bimbingan Konseling) di SMU Taruna Dra.Zulaeha Leces mendapat laporan dari salah satu rekan siswa Saksi-1 kalau Saksi-1 tidak pernah memberikan kontribusi dalam melaksanakan kerja kelompok dan salah satu rekan Saksi-1 juga menyampaikan kalau Saksi-1 juga pernah berkomunikasi yang tidak pantas dengan pelatih paskibraka nya sehingga Saksi-3 memanggil Saksi-1 di ruangan BP, kemudian Saksi-3 melakukan konseling kepada Saksi-1 dan sambil menangis Saksi-1 mengakui jika mempunyai kedekatan dengan Terdakwa hingga pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, namun perbuatan tersebut Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya a.n. Sdr. XXX (Saksi-2);
- k. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2023 setelah ujian semester berakhir Saksi-6 menyampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan Humas SMU Taruna Dra.Zulaeha Leces perihal perbuatan Saksi-1 tersebut untuk dilaporkan kepada Kepala Sekolah, sehingga pihak sekolah memanggil kedua orang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tua Saksi dan dalam hasil pengujian tersebut pihak sekolah meminta Saksi-1 untuk keluar dari sekolah SMA Taruna Ora. Zulaeha Lece; dan

I. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Saksi-1 menjadi suram karena kegadisannya telah direnggut oleh Terdakwa dan dilakukan *Visum Et Repertum* di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang Nomor :11602157 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) arah jam tiga, delapan dan Sembilan yang ditandatangani oleh dr.Eriko Prawestiningtyas, Sp.F NIP 197709162005012001, selanjutnya Sdr.XXX, (Saksi-2) selaku orang tua dari Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/3-2 Jember untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam hal ini Oditur Militer berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa hanya mementingkan sisi Terdakwa saja, tetapi tidak melihat kerugian yang dialami oleh Saksi Sdri.XXX untuk ke depannya, karena dihadapkan Saksi Sdri.XXX masih bersekolah dan termasuk anak di bawah umur, Sehingga Oditur Militer berpendapat yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer mengerti Penasehat Hukum Terdakwa hanya mencari celah untuk dapat membela Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer hanya mementingkan kepentingan hukum dan kepentingan para Saksi yang merasa dirugikan, namun Penasihat hukum Terdakwa yang hanya mementingkan untuk Terdakwa saja, sehingga Oditur militer menilai Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengada-ada dan tidak mementingkan kepentingan Hukum.

Bahwa dengan Pertimbangan di atas Putusan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas perkara XXX XXX NRP XXX merupakan Putusan yang sudah benar dan pasti adanya "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*", menurut Oditur Militer dan Oditur sependapat dengan Keputusan tersebut.

Dengan mencermati hal tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila hukuman/pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga hal tersebut akan menjadi pembelajaran dan akan menimbulkan efek jera, sehingga terhadap perbuatan yang serupa nantinya tidak akan diikuti oleh prajurit TNI lainnya. Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (Lima) tahun dan Pidana Denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta) rupiah serta pidana tambahan Dipecat dari dinas militer adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti di dalam sidang.

Hakim Ketua Yth. dan Para Hakim Anggota yang Oditur Militer hormati.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tanggapan komisi Oditur Militer mohon kepada Ketua Majelis Hakim

Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan kontra Memori Banding Oditur untuk seluruhnya.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan pertama tersebut dalam hal terjadinya perkara bukan karena laporan dari Saksi-1 melainkan temuan hasil chat dari salah satu siswa yang telah menemukan bukti adanya chat hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan siswa tersebut tidak pernah diperiksa baik di penyidik maupun di persidangan dan atas keberatan penasihat Hukum Terdakwa itu dihadapkan apa yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama bahwa temuan chat tersebut menjadi awal dari terjadi laporan perkara Terdakwa yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut setelah dikonfirmasi kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 selaku orang tua dari Saksi-1 yang merasa marah dan malu atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-2 berhak membuat laporan atas perbuatan Terdakwa dengan demikian atas keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur kedua yaitu "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca dan memeriksa berkas perkara mengenai fakta yang terungkap dalam persidangan, atas keberatan penasihat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu mengenai kata kata Terdakwa yang menjanjikan Saksi-1 "nanti kalo semisalnya sudah lulus SMA atau sudah besar nanti saya nikahi", dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas ucapan tersebut tidaklah harus menunggu Saksi-1 Lulus SMA namun dilihat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan demikian atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Terhadap keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan karena Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tingkat pertama tidak mengabaikan aspek obyektif, subyektif, kasusXXX perbuatan, dampak terhadap diri terdakwa, dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah premisnya kurang tepat dan kurang memperhatikan hak keadilan atas diri Terdakwa/pemohon banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, setelah membaca dan meneliti apa yang menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Terhadap keberatan keempat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pemidanaan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan lebih tinggi dari tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, Majelis hakim akan menambahkan pertimbangannya yaitu bahwa hakim dalam memutus telah menilai dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dengan melihat motif dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah merusak kehormatan Saksi-1 dan menghancurkan masa depan Saksi-1 sampai harus dikeluarkan dari sekolahnya sehingga telah tepat dan sesuai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan demikian atas keberatan ke-4 Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Militer tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menguraikan dan mempertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Jember Jawa Timur, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Asembagus

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situasi setelahnya terungkap di Yonif 527/BY, pada tahun 2014 mutasi ke XXX sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX, Jabatan XXX.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/baladhika Jaya selaku Papera Nomor : Kep/8/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-6) pada tahun 2003 secara Sah baik secara dinas maupun Agama, dan telah dikaruniai 3 orang anak, Terdakwa selain tugas dan jabatan sebagai XXX XXX, Terdakwa juga bertugas sebagai Pelatih Paskibraka tahun 2023 di Wilayah Kecamatan Leces Kota Probolinggo.

4. Bahwa benar berdasarkan Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada saat peristiwa terjadi Sdri. XXX (Saksi-1) berusia 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan masih berstatus sebagai siswa kelas 1 SMA Taruna Dra. Zulaecha Leces serta belum pernah menikah.

5. Bahwa benar sekira bulan Juli 2023 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 saat pelaksanaan seleksi peserta Paskibraka di wilayah Kecamatan Leces Kota Probolinggo yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) siswa putra dan putri dari SMA Taruna Dra. Zulaecha Leces 43 (empat puluh tiga) orang siswa termasuk Saksi-1 dan SMAN 1 Leces 5 (lima) siswa.

6. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp Saksi-1 dari Group peserta Paskibraka tahun 2023, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering komunikasi sehingga hubungannya semakin dekat, kemudian Saksi-1 apabila memanggil Terdakwa dengan panggilan "Aa", setelah itu Terdakwa semakin berani dengan bertanya kepada Saksi-1 "XXX payudaramu besar, kok bisa" dijawab oleh Saksi-1 "Gak tau", selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 melalui *chatting Whatsapp* mengajak Saksi-1 pergi ke Kota Probolinggo setelah acara pengukuhan peserta Paskibraka pada tanggal 15 Agustus 2023.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai pengukuhan peserta Paskibraka, Terdakwa bersama Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna putih Nopol N XXX SD milik Terdakwa berangkat menuju Kota Probolinggo dan berhenti di sebuah SPBU untuk melaksanakan ganti pakaian, selama dalam perjalanan menuju Kota Probolinggo Saksi-1 duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa meremas tangan kanan Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah sampai di Kota Probolinggo ternyata Terdakwa membawa Saksi-1 ke RedDoorz hotel Bromo Permai II Kota Probolinggo (di depan terminal lama Probolinggo), selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju receptionis RedDoorz hotel untuk memesan kamar dengan menggunakan identitas Terdakwa, sedangkan Saksi-1 menunggu di dalam mobil, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyapa Saksi-1 dan mengatakan “ayo ikut saya” kemudian Saksi-1 turun dari mobil mengikuti Terdakwa menuju kamar hotel lantai 2 (dua).

9. Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar RedDoorz hotel Bromo Permai II Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Saksi-1 bertanya “mau ngapain” dijawab oleh Terdakwa “diam, ikut aja”, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, kemudian Saksi-1 membuka kerudung/jilbab warna hijau, jaket warna hitam dan membuka kaos lengan panjang Saksi-1 warna hitam merah, selanjutnya Terdakwa mencium payudara Saksi-1 yang masih menggunakan BH, setelah itu Saksi-1 membuka rok warna hitam dan BH Saksi-1, dan kemudian Saksi-1 tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 dan memainkannya selama kurang lebih 2 menit yang saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat.

10. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 dengan cara naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa memegang pinggul Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “saya mau keluar, dikeluarkan di dalam atau di luar” kemudian dijawab oleh Saksi-1 “di luar aja”, setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1, kemudian. Terdakwa membersihkan cairan sperma di atas perut Saksi-1 dengan menggunakan spre, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar mandi untuk melakukan pembersihan badan (mandi) secara bergantian, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan pakaian masing-masing, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 kembali pulang ke rumah diantar oleh Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali pulang.

11. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dengan menyampaikan “nanti kalo semisalnya sudah lulus SMA atau sudah besar nanti saya nikahi”, sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya diantaranya :

- a. Pada tanggal 15 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan di kamar No.206 RedDoorz hotel Bromo Permai II Kota Probolinggo
- b. Pada tanggal 03 September 2023 persetubuhan dilakukan di kamar No.206 RedDoorz hotel Bromo Permai II Kota Probolinggo.
- c. pada tanggal 21 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan di kamar RedDoorz hotel Bromo Permai II Kota Probolinggo.
- d. pada tanggal 20 November 2023 persetubuhan dilakukan di kamar hotel Maharaja Kota Lumajang.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, baik di kamar RedDoorz hotel Bromo Permai II Kota Probolinggo maupun kamar hotel Maharaja di Lumajang, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan lampu dalam keadaan menyala dan terkadang dimatikan, dan sebelum Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa merayu dan berjanji akan menikahi Saksi-1 “nanti kalau semisal sudah lulus SMA atau sudah besar nanti saya nikahi”.
14. Bahwa benar masih dalam bulan November 2023 Sdri. XXX (Saksi-3) selaku guru BP (Bimbingan Konseling) di SMU Taruna Dra.Zulaeha Leces memanggil Saksi-1 di ruangan BP karena ada laporan dari salah satu siswi jika Saksi-1 tidak pernah memberikan kontribusi dalam melaksanakan kerja kelompok, kemudian Saksi-6 melakukan konseling kepada Saksi-1 dan sambil menangis Saksi-1 mengakui jika mempunyai kedekatan dengan Terdakwa hingga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun perbuatan tersebut Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya Saksi-1 yaitu Sdr. XXX (Saksi-2).
15. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2023 sebelum ujian semester berakhir Saksi-3 menyampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan Humas SMU Taruna Dra. Zulaeha Leces perihal perbuatan Saksi-1 tersebut untuk dilaporkan kepada Kepala Sekolah, sehingga pihak sekolah memanggil kedua orang tua Saksi-1 dan dari hasil pertemuan tersebut pihak sekolah memutuskan mengeluarkan Saksi-1 dari sekolah SMA Taruna Dra. Zulaeha Leces.
16. Bahwa benar Saksi-6 tidak memiliki bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi mengetahui dari pengakuan langsung Terdakwa kepada Saksi-6, dan sebelumnya Saksi-6 juga pernah membaca pesan *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang yang selalu mengirim pesan WA duluan dengan pesan “aa sudah bangun belum”, disertai foto (setengah badan) posisi bangun tidur, dan Saksi-6 sempat membalas WA dengan kata “kok perhatian banget sih ke aa” di jawab “he'em” namun setelah Saksi-6 membaca pesan tersebut langsung dihapus, dengan maksud agar tidak berlanjut mengirim pesan dan yang Saksi-6 melihat nama di kontak nama “XXX”, tidak nama khusus, dan Saksi-6 sempat bertanya kepada Terdakwa “mengapa isi pesan WAnyang panggil aa, sedangkan peserta yang lainnya tidak, dan panggilan XXX dan terkadang di dahului kata-kata izin...” di jawab oleh Terdakwa “halah itu anak-anak itu cuman panggilan kakak”.
17. Bahwa benar setelah Saksi-6 mengetahui adanya pesan *WhatsApp* di handphone milik Terdakwa dari Saksi-1 kepada Terdakwa setiap pagi hari, tindakan Saksi-6 saat itu membalas pesan *WhatsApp* tersebut tanpa diketahui oleh Terdakwa dengan pesan, kemudian Saksi membalas lagi “aa nanti di Koramil 15.30 WIB”, Saksi membalas balas “maaf dek XXX ada apa kok sering wa ke XXX, XXX ini suami orang, dek XXX jangan ganggu XXX terus karena XXX ini sibuk di Koramil dan di Kodim, tidak mengurus anak orang, dik XXX fokus saja belajar, kalau dek XXX sering chat begini nanti saya akan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporan saksi yang artinya keluarga pesan WA tersebut tidak di balas oleh Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidur sehingga tidak mengetahui isi balasan chatting Saksi -6 dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar setelah terjadinya perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-6 sebagai istri menempuh jalan damai meminta maaf kepada keluarga Saksi-2:

- a. pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB.
- b. pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
- c. pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan dari pihak Saksi-2 memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Saksi-1 menjadi suram karena kegadisannya telah direnggut oleh Terdakwa dan dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11602157 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) arah jam tiga, delapan dan sembilan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestingtyas, Sp.F NIP 197709162005012001.

20. Bahwa

benar Saksi-2 selaku orang tua dari Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/3-2 Jember untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di institusi kemiliteran, dan tambahannya agar Terdakwa dipecat dari Militer serta agar tidak di ikuti oleh anggota Militer lainnya, karena dari kejadian tersebut Saksi-1 menanggung resiko psikologis baik di sekolah maupun di lingkungan dan telah dikeluarkan dari sekolah SMA Taruna Dra. Zulaeha Leces

21. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tugas operasi yaitu:

- a. Satgas Pamrahwan NAD pada tahun 2003-2004
- b. Satgas Kemanusiaan NAD pada tahun 2004-2005
- c. Satgas Lebanon 23D pada tahun 2012-2013.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, serta Terdakwa mohon maaf kepada keluarga Saksi-1

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Instruktur paskibra seharusnya memberikan contoh dan menjadi pengayom kepada siswa paskibra namun Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kesusilaan kepada Saksi-1 yang diketahui Saksi-1 masih di bawah umur (belum dewasa) akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak kehormatan dan menghancurkan masa depan Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama instansinya selaku yang dipercaya untuk melatih siswa Paskibra baik di masyarakat umum maupun di lingkungan TNI dan hal tersebut menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dipertahankan menjadi Prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **XXX** XXX, NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap, ttd

**Riza Fadillah, S.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

**Sahrul, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475